



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/1253.4/404.301/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BANYUURIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA BANYUURIP Nomor 034/TKDWBU/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi Nomor 400.3.2/165/404.301.2.01/2023 Tanggal 13 Juli 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BANYUURIP
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BANYUURIP Nomor 400.3.2/165/404.301.2.01/2023 Tanggal 13 Juli 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BANYUURIP

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA BANYUURIP

Alamat : Jalan Cepu Km. 7,5 Dusun Gunung Kendil RT 001 RW 004 Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

NPSN : 20565730

Tanggal Berdiri : 01 Desember 1986

Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Banyuurip

Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn

Tanggal Notaris : 17 Desember 2015

No Notaris : 234

Akreditasi : B

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi
2. Kepala Desa Banyuurip
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA BANYUURIP**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1253.4/404.301/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA BANYUURIP**
Alamat : Jalan Cepu Km. 7,5 Dusun Gunung Kendil RT 001 RW
004 Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten
Ngawi
NPSN : **20565730**
Tanggal berdiri : 01 Desember 1986
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Banyuurip
Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris : 17 Desember 2015
No Notaris : 234
Akreditasi : B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2026

Ngawi, 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012